

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan atas mekanisme uang persediaan kartu kredit pemerintah di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah penulis uraikan pada bagian landasan teori dan pembahasan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk menyelenggarakan pemakaian kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran atas belanja yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan modernisasi siklus pelaksanaan APBN dimulai bulan maret 2020.
2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 7 kartu kredit pemerintah dimana hanya 6 kartu kredit pemerintah yang dibagikan ke setiap direktorat dan digunakan aktif hingga saat ini.

3. Mekanisme permintaan uang persediaan kartu kredit pemerintah di Ditjen Dukcapil telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum pernah mengajukan permohonan perubahan besaran uang persediaan khususnya melalui penggunaan kartu kredit pemerintah.
5. Terdapat ketidaksesuaian mekanisme pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan KKP pada Ditjen Dukcapil dengan peraturan yang berlaku dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dimana perjanjian kerja sama dengan bank penerbit diwakilkan oleh Kasubag perbendaharaan dan tidak dilakukan oleh KPA yang seharusnya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil.
6. Mekanisme ganti uang persediaan kartu kredit pemerintah di Ditjen Dukcapil telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran serta Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah.
7. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum pernah melaksanakan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) KKP.
8. Terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran KKP pada Ditjen Dukcapil dengan peraturan yang berlaku dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dimana Ditjen Dukcapil tidak lagi Menyusun DPR untuk belanja perjalanan dinas dikarenakan jenis belanja perjalanan dinas saat ini sudah menggunakan sistem *at cost*. Kemudian terdapat prosedur tambahan

melalui penerbitan Nota Dinas setelah pembayaran belanja sebagai bukti rekanan sudah menjadi penyedia di Ditjen Dukcapil.

9. Kekurangan dan kendala atas penggunaan KKP di Ditjen Dukcapil adalah terdapat biaya *charge* yang dikenakan oleh rekanan dan minimnya penyedia yang menerima penggunaan KKP dalam transaksi belanja.
10. Manfaat atas penggunaan kartu kredit pemerintah di Ditjen Dukcapil adalah mempermudah pembayaran menjadi lebih efisien, lebih cepat serta aman dan Memudahkan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan.

4.2 Saran

Sesuai kesimpulan yang sudah penulis jabarkan, saran atas penggunaan kartu kredit pemerintah di Ditjen Dukcapil yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Ditjen Dukcapil dalam penerapan kartu kredit pemerintah yakni.

1. Perlu adanya keterlibatan KPA dalam proses pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan KKP pada Ditjen Dukcapil. Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku KPA berperan dalam melakukan kerja sama penerbitan KKP dengan bank penerbit KKP dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus lebih gencar lagi melakukan sosialisasi atas penggunaan kartu kredit pemerintah kepada calon rekanan. Sosialisasi ini bertujuan agar semakin banyak penyedia yang bersedia untuk melakukan transaksi melalui penggunaan kartu kredit pemerintah.
3. Biaya *charge* atas pemakaian kartu kredit pemerintah tidak seharusnya menjadi tanggung jawab pemegang KKP. Biaya *charge* tersebut dapat dibebankan kedalam DIPA tahun berikutnya.